

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah problematika yang sering ditemui di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi masalah esensial yang perlu ditangani secara serius. Keberadaan sampah dapat menimbulkan fenomena tersendiri dimana bagi sebagian besar orang, sampah merupakan persoalan yang dinilai sangat mengganggu kenyamanan bagi masyarakat, sehingga lingkungan tempat tinggal orang menjadi tidak sehat dan tidak baik untuk ditinggali.

Sementara itu bagi sebagian warga masyarakat yang lainnya, keberadaan sampah justru membawa keuntungan tersendiri, bahwa dengan gaya hidup instan, maka jumlah sampah terutama sampah anorganik yang merupakan jenis sampah yang tidak mudah terurai, akan meningkat dengan cepat. Terkait dengan hal ini banyak pemulung memberi arti penting sebagai penentu dalam proses daur ulang sampah anorganik, disamping sampah juga memberi keuntungan bagi pemulung.

Pembuangan sampah liar adalah masalah lingkungan yang serius dan dapat memberikan dampak negatif yang luas. Sampah yang dibuang sembarangan di tempat yang tidak seharusnya dapat mencemari tanah dan sumber air, mengubah kualitas tanah dan mengganggu ekosistem local dapat juga merusak habitat hewan dan tubuhan, mengancam keberadaan spesies tertentu di area alami.

Sampah liar seringkali menjadi sarang dari berbagai vector penyakit seperti, tikus dan serangga. Ini dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit di sekitar area tersebut. Dekomposisi sampah dapat menghasilkan bau yang menyengat dan tidak sedap dan emisi gas berbahaya yang dapat mengganggu kualitas udara.

Pembuangan sampah liar merusak pemandangan dan dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat di sekitarnya, kurangnya kesadaran warga masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dapat menciptakan budaya pembuangan yang tidak bertanggung jawab. Di banyak daerah, fasilitas untuk membuang sampah secara resmi tidak memadai karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah. Edukasi yang kurang tentang pentingnya pengelolaan sampah dapat menyebabkan perilaku pembuangan sembarangan akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam beberapa kasus, biaya untuk membuang sampah secara resmi dianggap terlalu tinggi oleh Sebagian masyarakat.

Tabel jumlah sarana pengumpulan sampah dan tinja di Kabupaten Semarang Tahun 2023 :

Kecamatan	Jumlah pengepul sampah					
	Dump truk	Arm roll	Container	Gerobag	TPS	TPA
Getasan	1	-	5	-	7	-
Tengaran	1	-	3	-	3	-
Susukan	-	1	1	-	1	-
Kaliwungu	-	1	1	-	2	-
Suruh	1	1	-	-	2	-
Pabelan	-	1	2	-	8	-
Tuntang	-	1	-	1	8	-
Banyubiru	-	-	2	2	11	-
Jambu	1	1	2	-	3	-
Sumowono	1	-	2	1	6	-
Ambarawa	1	-	8	5	16	-
Bandungan	1	-	4	3	15	-

Bawen	1	1	1	4	6	1
Bringin	1	1	3	2	2	-
Bancak	-	-	-	-	2	-
Pringapus	1	-	5	5	7	-
Bergas	1	-	7	3	16	-
Ungaran barat	2	1	15	7	27	-
Ungaran timur	2	1	16	6	31	-
Jumlah	15	10	77	39	173	1

Keterangan data :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang jumlah gerobag sampah berkurang hampir 40%, karena banyak pengurangan diganti roda tiga, banyak yang sudah dihapus dan ditarik oleh pemerintah.

Data diambil dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten semarang, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Menunjukkan bahwa perkembangan produktivitas sampah yang dikelola dari tahun per tahun mengalami kenaikan.¹

Di kabupaten semarang terdapat satu TPA yaitu TPA Blondo yang menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir, berlokasi di desa marakrejo, kecamatan bawen. TPA ini mulai beroperasi sejak tahun 2009 dan memiliki luas sekitar 5 hektare. TPA blondo dirancang untuk menampung sampah selama 10 tahun (hingga 2019), tetapi masih digunakan hingga sekarang. Kapasitas maksimalnya adalah 200 ton sampah per hari, sementara produksi sampah di kabupaten semarang mencapai 523 ton per hari yang artinya hanya sekitar 37% dari total sampah harian yang bisa ditampung di TPA blondo. Karena sudah

¹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah Dan Tinja Di Kabupaten Semarang", 2022-2023. <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzUwIzI=/jumlah-sarana-pengumpulan-sampah-dan-tinja-di-kabupaten-semarang.html>

melebihi kapasitas, TPA ini mengalami overload sehingga beresiko menimbulkan pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap. Kondisi ini memicu upaya pencarian lokasi baru untuk TPA alternatif.

Berdasarkan Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, upaya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap warga masyarakat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuat peraturan dan melarang membuang sampah sembarangan hanya dianggap sebagai slogan yang berlalu begitu saja, jika dianggap kurangnya sanksi yang tegas dari pemerintah hal ini tentu saja tidak benar. Selanjutnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berhubungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Upaya pengendalian untuk pembuangan sampah liar dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendidikan masyarakat tentang dampak negatife dari pembuangan sampah liar dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, penyediaan fasilitas memperbaiki akses ke tempat pembuangan sampah yang resmi dan menyediakan fasilitas daur ulang, penegak hukum menerapkan sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan untuk menciptakan efek jera. Bisa juga dengan cara memanfaatkan teknologi aplikasi pengelolaan sampah untuk memantau lokasi pembuangan sampah liar dan mengedukasi

masyarakat, atau dengan inovasi daur ulang mmendorong inovasi dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan.

Pembuangan sampah liar merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional, melibatkan edukasi, penyediaan infrastruktur, dan penegakan hukum. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi isu ini dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Kebijakan publik setiap permasalahan dalam masyarakat selalu berkaitan dengan harapan bahwa penyelesaiannya dapat diselesaikan lewat kebijakan publik atau peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah. Kebijakan publik kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berperan sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan berbagai program serta tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, sebaliknya bagi warga masyarakat diwajibkan untuk mematuhi kebijakan tersebut. Kebijakan mengatasi sampah tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, mengingat sampah memiliki dampak negative oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta layak huni untuk ditinggali warga masyarakat. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa kebijakan yang diterapkan tersebut diharapkan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak tanpa mengabaikan kelompok masyarakat tertentu yang merasa diuntungkan dengan keberadaan TPS.

Kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi pembuangan sampah liar sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dengan penyediaan tempat pembuangan sampah (TPS) membangun lebih banyak TPS yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan mendirikan pusat daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kampanye edukasi dan partisipasi komunitas berperan penting dalam melaksanakan program Pendidikan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik melalui seminar, workshop, dan media social, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan secara berkala.

Membentuk kelompok masyarakat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka dan mengembangkan program yang mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah dan menerapkan prinsip daur ulang.

Pemerintah daerah juga harus mengeluarkan regulasi yang memberikan sanksi tegas bagi individu atau perusahaan yang membuang sampah sembarangan, meningkatkan pengawasan di daerah rawan pembangunan sampah liar, dengan melibatkan aparat penegak hukum. Membuat dan mengembangkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan lokasi pembuangan sampah liar secara mudah serta melakukan pemantauan secara rutin terhadap lokasi yang rawan terjadi pembuangan sampah liar. Memastikan pengangkutan sampah dilakukan secara teratur dan tepat waktu

untuk mencegah penumpukan, dan menggunakan teknologi dalam pengelolaan sampah seperti system GPS untuk armada pengangkutan sampah.

Kebijakan daerah untuk menangani pembuangan sampah liar harus bersifat komprehensif dan melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, masalah ini dapat diatasi, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua.

peraturan umum tidak dijumpai maksud dari pengertian asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, namun dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa asas yang mengatur mengenai keluhuran harkat martabat manusia terletak pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.²

Dalam pengelolaan sampah, pemerintah serta pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah terselenggara dengan baik dan berwawasan lingkungan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga kelsetarian lingkungan dengan cara melarang membuang sampah sembarangan sering kali hanya dianggap sebagai slogan yang tidak berdampak nyata, jika dianggap kurangnya sanksi yang tegas dari pemerintah hal ini tentu saja tidak benar. Selanjutnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, merumuskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang

² Arista candra irawati, "*penerapan gugatan class action guna mencapai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (studi kasus di lingkungan hidup)*" jurnal ilmiah ilmu hukum QISTIE vol. 11 no. 2 Nov 2018

bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan melalui pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pemanfaatan Kembali (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*).

Dibeberapa Peraturan Daerah (PERDA) salah satunya yaitu Perda No. 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga. Mempunyai sanksi yang tegas baik berupa hukuman kurungan, maupun sanksi administrative dan denda dengan jumlah cukup besar yang harus dibayarkan jika terjadi pelanggaran, terhadap badan usaha atau perusahaan, dan usaha rumah tangga serta, atau orang perorang yang melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran diri dari masyarakat. Selain itu harus bekerja sama mengadakan pembersihan sampah, menggalakkan Kembali jurnal bersih, atau gotong royong rutin baik dilingkungan tempat kerja perkantoran maupun di lingkungan rumah tepat tinggal dalam masyarakat. Menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga menyebutkan perlu adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sampah.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam pengendalian pembuangan sampah liar di Kabupaten Semarang?

³ Ferdricka nggeboe, “*undang-undang no. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah*”, jurnal hukum, vol 5 No. 3, Tahun 2016

2. Bagaimana peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pembuangan sampah liar di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan penelitian

1. Implementasi kebijakan daerah dalam pengendalian pembuangan sampah liar dapat dilakukan melalui beberapa Langkah strategis yaitu dengan membuat dan menengakkan peraturan yang jelas mengenai pengelolaan sampah, termasuk sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Melaksanakan program Pendidikan guna meningkatkan kesadaran warga masyarakat tentang dampak negative pembuangan sampah liar dan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampak negatif pembuangan sampah liar. Kampanye informasi melalui media sosial, seminar, dan kegiatan komunitas dapat membantu. Meningkatkan pengawasan di daerah rawan pembuangan sampah liar, termasuk menggunakan CCTV atau melibatkan relawan untuk memantau kegiatan pembuangan. Meningkatkan pengawasan di area yang rawan pembuangan sampah liar dan menegakkan hukum terhadap pelanggar melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan dan menyesuaikannya berdasarkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Mengajak partisipasi masyarakat dalam program kebersihan, seperti gotong royong membersihkan lingkungan dan pelibatan komunitas dalam monitoring pembuangan sampah.

2. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pembuangan sampah liar. Peran masyarakat dalam pengendalian sampah liar sangat krusial, Masyarakat dapat berperan sebagai penggerak edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampak negatif pembuangan sampah liar jika tidak dibuang dengan sepatasnya. Mengelola sampah rumah tangga dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mendukung program daur ulang di lingkungan masing-masing. Bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan organisasi lain untuk mengembangkan inisiatif pengelolaan sampah yang lebih efektif. Tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian sampah liar dengan Memisahkan sampah organik dan anorganik, serta membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sendiri atau pemerintah. Menerapkan Prinsip *Reduce*, *Reuse*, *Recycle*, Mengurangi penggunaan barang yang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan mendaur ulang material yang bisa diproses. Mematuhi peraturan daerah terkait pengelolaan sampah dan mengikuti jadwal pengangkutan sampah yang ditetapkan, Memilih untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, seperti plastik. Mengadvokasi kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang baik, termasuk berpartisipasi dalam diskusi publik atau forum masyarakat. Mengedukasi keluarga, teman dan tetangga tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai kebijakan lingkungan dan pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks daerah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Memberikan wawasan tentang dinamika kebijakan publik, terutama dalam pengelolaan isu-isu lingkungan yang kompleks, dapat menambah pemahaman tentang peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah, serta kontribusinya terhadap keberhasilan program-program lingkungan.
- c. Dapat menjadi model atau referensi untuk studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah atau isu lingkungan di daerah lain. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar sebagai penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan sampah, serta evaluasi dan pengembangan program-program yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum memiliki pengaruh besar terhadap perilaku membuang sampah sembarangan. Karena sesungguhnya masyarakat menyadari bahwa tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya itu melanggar peraturan yang berlaku di masyarakat yang masih banyak melakukannya. Sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2008 pasal 31 huruf (e) setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan

dan disediakan. Jika aturan ini dilanggar, maka berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 50 ayat 3 menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- b. Pelanggaran hukum yang terjadi dimasyarakat ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi yang berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dimasyarakat, termasuk bagi aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Untuk menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, aparat perlu ada komitmen yang kuat untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran hak cipta.
- c. Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan konsep-konsep yang mengatur ideal dalam bentuk perundang-undangan guna mengatur tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya.⁴

⁴ Dwi vika sari, suryaningsih. “*Studi Kasus Tentang Pelanggaran Norma Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan*”. Vol. 2 No. 1 Januari Tahun 2022